

### I. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi ini dibuat untuk kepentingan para pemegang saham Perseroan agar mendapatkan informasi serta gambaran yang jelas terkait rencana Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan dengan jumlah alokasi dana sebanyak-banyaknya Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) untuk membeli sebanyak-banyaknya 100.000.000 (seratus juta) saham Perseroan atau 0,716% (nol koma tujuh satu enam persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

### II. PERKIRAAN JADWAL

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan Pembelian Kembali Saham:

PERISTIWA	TANGGAL
Pemberitahuan kepada OJK atas agenda RUPSLB mengenai rencana Pembelian Kembali Saham	30 Oktober 2017
Pengumuman RUPSLB dan Keterbukaan Informasi mengenai rencana Pembelian Kembali Saham melalui surat kabar	6 November 2017
Penyampaian Keterbukaan Informasi mengenai rencana Pembelian Kembali Saham Kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK") dan BEI	6 November 2017
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB	20 November 2017
Panggilan RUPSLB melalui surat kabar	21 November 2017
Penubuhan atau penambahan keterbukaan informasi melalui surat kabar (jika ada)	11 Desember 2017
Tanggal penyelenggaraan RUPSLB	13 Desember 2017
Pengumuman Hasil Keputusan RUPSLB	14 Desember 2017
Penyampaian kepada OJK, BEI dan pengumuman hasil RUPSLB	14 Desember 2017

### III. PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN PERKIRAAN JUMLAH NOMINAL SAHAM YANG AKAN DIBELI

Biaya untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham Perseroan akan berasal dari saldo kas internal Perseroan. Perseroan telah menyisihkan sejumlah dana untuk Pembelian Kembali Saham yang berasal dari dana lebih yang tidak akan mengganggu operasional Perseroan. Besarnya dana yang disisihkan oleh Perseroan dalam rangka pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud di atas adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah). Dana tersebut termasuk biaya transaksi, biaya pedagang perantara dan biaya lainnya sehubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan.

### IV. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Adapun tujuan pelaksanaan rencana Pembelian Kembali Saham adalah sebagai berikut :

- Perseroan memandang bahwa harga saham Perseroan saat ini berada dibawah nilai fundamental Perseroan. Rencana Pembelian Kembali Saham diharapkan dapat meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan sehingga harga saham Perseroan diharapkan dapat mencerminkan nilai fundamental Perseroan.
- Memberikan Perseroan fleksibilitas untuk mencapai struktur permodalan yang efisien sehingga memungkinkan Perseroan meningkatkan *Earning Per Share* (EPS) dan *Return on Equity* (ROE) secara berkelanjutan.
- Memberikan Perseroan kesempatan dan fleksibilitas untuk melaksanakan pembelian kembali saham pada setiap saat, berdasarkan kondisi pasar, dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak persetujuan RUPSLB atas Rencana Pembelian Kembali Saham diperoleh. Rencana Pembelian Kembali Saham hanya akan dilakukan apabila hal tersebut memberikan keuntungan bagi Perseroan dan para pemegang sahamnya. Perseroan tidak akan melaksanakan rencana Pembelian Kembali Saham bilamana berdampak negatif secara material terhadap likuiditas dan permodalan Perseroan dan/atau terhadap status Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka.

### V. PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERSEROAN

Menurut hasil analisa laporan Perseroan, pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja dan pendapatan Perseroan karena saldo laba dan arus kas Perseroan yang tersedia saat ini mencukupi kebutuhan dana untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham.

### VI. PROFORMA LABA PER SAHAM PERSEROAN SETELAH RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DILAKSANKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN MENURUNNYA PENDAPATAN

Berikut ini adalah proforma laba per saham Perseroan per tanggal 30 Juni 2017 sebelum dan setelah rencana Pembelian Kembali Saham dengan menggunakan asumsi kurs tengah Bank Indonesia per 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp 13.319.

## KETERBUKAAN INFORMASI TERKAIT DENGAN RENCANA PT BARITO PACIFIC Tbk UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (BUYBACK)

KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN OLEH PT BARITO PACIFIC TBK (SELANJUTNYA DISEBUT "PERSEROAN") DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (SELANJUTNYA DISEBUT "OJK") PERATURAN NO. 30/POJK.04/2017 TANGGAL 21 JUNI 2017 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA (POJK 30/2017).

Barito Pacific



PT BARITO PACIFIC Tbk

Kegiatan Usaha Utama

Bergerak Dalam Bidang Usaha Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan, Industri, Properti, Perdagangan, Energi Terbarukan dan Transportasi

Berkedudukan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

KANTOR

Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 8  
 Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63  
 Jakarta 11410

Website : [www.barito-pacific.com](http://www.barito-pacific.com)  
 Email : [corpsec@barito.co.id](mailto:corpsec@barito.co.id)

PABRIK

Jelapat, Banjarmasin  
 Jl. Kuin Selatan RT 007 No. 44  
 Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjar Barat  
 Banjarmasin, Kalimantan Selatan  
 Telepon : (0511) 4368757 Faksimili : (0511) 4366879

KANTOR ADMINISTRASI PABRIK

Jl. Kapten Piere Tendean No. 99  
 Banjarmasin 70231  
 Kalimantan Selatan  
 Telepon : (0511) 3253384 Faksimili : (0511) 3350243

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan merencanakan untuk melakukan pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut "BEI") sebanyak-banyaknya sebesar 100.000.000 (seratus juta) saham Perseroan atau dengan alokasi jumlah dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) (selanjutnya disebut "Pembelian Kembali Saham") yang akan dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak disetujuinya Rencana Pembelian Kembali Saham oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPSLB") dengan mengacu pada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT"), POJK 30/2017 dan POJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Sehubungan dengan rencana Pembelian Kembali Saham, sesuai dengan peraturan yang berlaku maka diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB tersebut pada hari Rabu, 13 Desember 2017. Pemberitahuan mengenai rencana RUPSLB Perseroan diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, yaitu surat kabar Bisnis Indonesia pada tanggal 6 November 2017. Yang berhak hadir atau diwakilkan dalam RUPSLB adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan per tanggal 20 November 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2017

Dalam ribuan USD)

Keterangan	30-Jun-17		
	Sebelum Pembelian Kembali Saham	Dampak/Perubahan	Setelah Pembelian Kembali Saham
Jumlah Aset	2,812,999	(15,016)	2,797,983
Jumlah Ekuitas	1,541,320	(15,016)	1,526,304
Laba bersih tahun berjalan	152,685	-	152,685
Jumlah saham yang beredar (lembar)	13,959,785,568	(100,000,000)	13,859,785,568
Laba per saham (USD)	0.0109	-	0.0110
Return On Asset (ROA)	5.43%	-	5.46%
Return On Equity (ROE)	9.91%	-	10.00%

### VII. PEMBATASAN HARGA SAHAM UNTUK RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Pembelian kembali saham Perseroan akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya.

### VIII. PEMBATASAN JANGKA WAKTU PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Pembelian kembali saham akan berlangsung dalam jangka waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan 14 Juni 2018.

Perseroan dapat menghentikan pembelian kembali saham setiap waktu sebelum berakhirnya jangka waktu 6 bulan apabila (i) jumlah saham yang akan dibeli kembali sudah mencapai 100.000.000 (seratus juta) saham Perseroan, (ii) dana yang dikeluarkan oleh Perseroan sudah mencapai Rp 200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) atau (iii) dianggap perlu oleh manajemen Perseroan. Dalam hal tersebut, Perseroan akan mengumumkan kepada masyarakat atas penghentian pembelian kembali saham.

### IX. METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK MEMBELI KEMBALI SAHAM

Perseroan melaksanakan Pembelian Kembali Saham dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan telah menunjuk PT Henan Putihrai untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan melalui perdagangan di Bursa Efek Indonesia untuk periode 15 Desember 2017 sampai dengan 14 Juni 2018.
- Pembelian tersebut akan dilakukan pada harga yang lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya.

- Pembelian Kembali Saham hanya akan dilakukan apabila hal tersebut memberikan keuntungan bagi Perseroan dan para pemegang sahamnya. Perseroan tidak akan melaksanakan Pembelian Kembali Saham Perseroan apabila terdapat dampak negatif secara material yang akan mempengaruhi likuiditas dan permodalan Perseroan dan/atau status Perseroan sebagai perusahaan terbuka.

4. Pihak yang merupakan:

- Komisaris, direktur, pegawai dan pemegang saham utama Perseroan;
- orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
- pihak yang dalam waktu 6 bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,

dianggap melakukan transaksi atas saham Perseroan tersebut pada hari yang sama dengan pembelian kembali saham atau penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh Perseroan melalui BEI.

### X. PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG

- Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan, mengingat Perseroan memiliki modal kerja dan arus kas yang cukup untuk membiayai transaksi pembelian saham.
- Pembelian kembali saham diperkirakan tidak menyebabkan turunnya Pendapatan Perseroan.
- Pembelian kembali Saham Perseroan diharapkan dapat memberikan fleksibilitas untuk mencapai struktur permodalan yang efisien serta mencerminkan kinerja Perseroan melalui harga saham Perseroan.

### XI. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi dan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan secara seksama, tidak ada informasi dan fakta material yang tidak dikemukakan dan yang menyebabkan informasi atau fakta material sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan.

### XII. PELAKSANAAN RUPSLB

Untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang saham berkaitan dengan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 30/2017, Perseroan akan melaksanakan RUPSLB pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017, pukul 09.30 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Wisma Barito Pacific Tower B Lt. M, Jl. Let. Jend. S. Parman kav 62-63, Jakarta Barat.

Pemanggilan untuk RUPSLB Perseroan akan diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 November 2017 dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Apabila ada Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPSLB tersebut, dapat diwakilkan oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi. Pemegang Saham bersangkutan diminta untuk mengisi dan mengembalikan Formulir Surat Kuasa yang dapat diambil di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sirca Datapro Perdana yang beralamat di Wisma Sirca, Jl. Johar No. 18, Menteng, Jakarta Pusat 10340, telp. (021) 3905920, atau kantor pusat Perseroan yang beralamat di Wisma Barito Pacific Tower B lantai 8, Jalan Jend. S. Parman Kav. 62 – 63, Jakarta 11410, telp : (021) 5306711 Faksimili : (021) 5306680

Tanggal 20 November 2017, pukul 16.00 WIB telah ditetapkan sebagai Tanggal DPS untuk menetapkan Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB. Pemegang Saham yang terdaftar pada Tanggal DPS berhak mengeluarkan satu suara untuk setiap saham yang dimilikinya untuk menyetujui atau tidak menyetujui rencana Pembelian Kembali Saham tersebut di atas.

RUPSLB akan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan UUPT, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. POJK 30/2017 dan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

### XIII. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari informasi ini, atau apabila pemegang saham menginginkan informasi tambahan sehubungan dengan Pembelian Kembali Saham, pemegang saham dapat menghubungi:

PT BARITO PACIFIC TBK

Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 8  
 Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63  
 Jakarta 11410  
 Telepon : (021) 5306711  
 Faksimili : (021) 5306680  
 Website : [www.barito-pacific.com](http://www.barito-pacific.com)  
 Email : [corpsec@barito.co.id](mailto:corpsec@barito.co.id)